

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI MELALUI PAYROLL SYSTEM (STUDI DI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

*Factors Affecting Civil Employees (PNS) Decisions to Pay
Profession Zakat Via Payroll System
(Study in Education, Youth, and Sports Agency of Special Region of
Yogyakarta)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :
IDA NOVIA
15423115

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI PAYROLL SISTEM

**(Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

IDA NOVIA

15423115

Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll Sistem (Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY) merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY untuk membayarkan zakat profesinya melalui payroll system. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan sampelnya adalah random sampling. Jumlah sampel sebanyak 50 dari total populasi 100 menggunakan rumus slovin. Instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan angket/kuesioner. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji F, uji t dan uji koefisien determinasi (R) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel organisasi (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pns untuk membayar zakat profesi melalui payroll system (Y) dengan koefisien regresi linier berganda (R Square) sebesar 36.1% dan tingkat signifikan 0.001 serta nilai F hitung sebesar 4.965, dan tidak signifikan dengan variabel tingkat keimanan (X1), Utilitarian (X2), Altruisme (X3), dan Kepuasan Diri (X4) karena signifikansinya lebih besar dari 5%.

Kata Kunci : Zakat, Profesi, Payroll Sistem, Keputusan Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

FACTORS IMPACTING THE STATE OFFICER DECISION TO PAY THE PROFESSION ZAKAT THROUGH SYSTEM PAYROLL

(Study at Department of Education, Youth and Sport in Special District of
Yogyakarta)

IDA NOVIA

15423115

The skripsi entitled "Factors impacting the State Officer Decision to Pay the Profession Zakat Through System Payroll (Study at Department of Education, Youth and Sport in Special District of Yogyakarta) is a quantitative research with an aim to observe the factors impacting the state officers' decision in the Department of Education, Youth and Sport in Special District of Yogyakarta Province to pay their profession zakat through system payroll. This research is a descriptive research using the quantitative approach with the randomized sampling technique. 50 of 100 population were used as the sample using the Slovin formula. The instrument in this research used the questionnaires. The instrument test used the test on validity and reliability. Meanwhile, the data analysis used the doubled linear regression with F-test, t-test and test of determination coefficient (R). The result of the research showed that the variable organization (X5) had a significant effect on the state officer decision to pay the profession zakat through system payroll (Y) with the coefficient of doubled linear regression (R Square) of 36.1%, the level of significance of 0.001 and the value of F-count of 4.965. There was no significant impact on the variable of faith level (X1), Utilitarian (X2), Altruism (X3), and Self-Satisfaction (X4) as their significance was above 5%.

Keywords: Zakat, Profession, Payroll System, State Officer Decision

April 26, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam ke 3 yang harus ditepati dan dijalani oleh seluruh umat muslim. Zakat itu berasal dari (Bahasa Arab: زكاة transliterasi : Zakah) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat itu adalah suatu mekanisme yang mengontrol keseimbangan dan stabilitas didalam dinamika masyarakat, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Zakat juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Dan zakat itu berfungsi sebagai penghubung dan ibadah manusia kepada penciptanya (Allah SWT). (Mudhofaroh, 2015)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al Baqarah : 267)

Ayat di atas dengan jelas menjelaskan bahwa hendaklah setiap pengusaha atau yang memiliki usaha di jalan Allah itu menafkahkan/ memberikan sebagian hasilnya untuk diberikan pada yang wajib menerimanya (mustahiq). Karena pada dasarnya harta yang diberikan pada

yang wajib menerima itu akan berdampak besar pada pemberi dan penerimanya yang kemudian Allah akan menggantinya jauh dengan yang lebih besar dari yang ia berikan. (Khuswanto, 2015)

Zakat itu dibagi menjadi beberapa bagian yaitu zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat gaji/profesi, dan zakat perdagangan/perniagaan. Didalam skripsi ini akan lebih menjelaskan tentang zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan yang didapat seseorang dengan cara yang sesuai syariat-syariat seperti upah dari bekerja seorang dokter, seorang dokter, atau jasa seorang dokter. (BAZNAS DIY, n.d.)

Dalam kegiatan berzakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Yang pertama adalah faktor keimanan, didalam faktor keimanan inilah pelaku muzakki (pembayar zakat) merasa terdorong oleh adanya keimanan ketika membayarkan zakatnya. Didalam faktor ini juga menyadari bahwa dengan membayar zakat itu pasti hartanya akan diganti bahkan akan diberi ganti yang lebih oleh Allah SWT. Faktor selanjutnya yaitu faktor altruisme, faktor kepuasan diri, dan faktor organisasi. (Hamdani, 2017)

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 Penduduk Indonesia didominasi oleh agama Islam yaitu sebesar hampir 82% dari keseluruhan penduduk, hal tersebut yang menjadi tolak ukur besarnya potensi zakat di Indonesia. Pada berita (Republika, 2017) dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar yaitu mencapai Rp 286 triliun per tahunnya, namun pada realisasinya masyarakat hanya sebagian yang membayarkan zakatnya yaitu 0,2% atau sebesar Rp 6 triliun saja. Sementara itu pada berita (Harianjogja, 2018) dijelaskan bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami ketimpangan juga mengenai potensi dan realisasi zakatnya, potensi zakat pada Provinsi DIY adalah Rp 150 miliar lebih namun pada realisasinya hanya 6% yang terkumpul yaitu sebesar Rp 900 juta. Namun pada tahun 2018 ini penerimaan zakat naik sekitar 300% dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp 3

milliar, kenaikan tersebut didapat dari zakat profesi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan juga kalangan pegawai swasta lain.

Dalam menghimpun dana zakat, Badan dan juga Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memiliki berbagai layanan yang disediakan untuk para muzakki agar lebih mudah dalam membayarkan zakatnya. Layanan tersebut seperti zakat via E-Card, zakat via konter, zakat via payroll system, dan lain-lain. Dalam penelitian ini berfokus pada Zakat via payroll system. Zakat via payroll system ini adalah bentuk layanan zakat yang dilakukan oleh Lembaga zakat dengan melalui pemotongan secara langsung dari gaji seorang pegawai di sebuah instansi atau perusahaan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat profesi melalui payroll system dengan alasan karena instansi ini menjadi instansi yang pegawainya sebagian besar memakai layanan payroll system menurut BAZNAS Provinsi DIY. Penulis sendiri memilih BAZNAS DIY sebagai tempat melakukan penelitian dan pengambilan data, karena BAZNAS DIY merupakan instansi yang terbuka untuk menerima mahasiswa penelitian dan juga menurut penulis BAZNAS DIY merupakan Lembaga zakat yang dalam penghimpunan dan penyalurannya yang tepat dan sesuai. Selain karena alasan tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang berfokus mengulas tentang pembayaran zakat melalui payroll sistem ini sehingga akhirnya penulis akan melakukan penelitian dan mengerjakan tugas akhir yang akan diberi judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System (Studi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penggalian literature yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan banyak referensi, baik dari buku, jurnal, dan lain sebagainya yang terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema penelitian ini namun dilain lokasi dan lain permasalahannya. Adapun referensi yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian terdahulu dari Andi Martina Kamaruddin, H. Zamruddin Hasid, dan Hj Isna Yuningsih yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berzakat Profesi dan loyalitas Muzakki terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari motivasi, pemahaman, dan juga kualitas layanan secara signifikan terhadap beberapa keputusan yaitu keputusan membayar zakat profesi, keputusan berzakat terhadap loyalitas muzaki pada LAZ dan juga keputusan berzakat terhadap loyalitas muzaki terhadap rumah zakat. (Kamaruddin, Hasid, & Yuningsih, 2015)

Kedua, hasil riset yang ditulis oleh Anindita Dianingtyas yang berjudul “Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departmen Keuangan Republik Indonesia)”. Riset ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi kesiediaan pegawai untuk membayarkan zakat profesinya melalui pemotongan gaji di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departmen Keuangan Republik Indonesia. (Dianingtyas, 2011)

Ketiga, hasil penelitian yang ditulis oleh Dede Mirawati, Zaini Abdul Malik, dan Mohamad Andri Ibrahim yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Zakat profesi karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat

membayar zakat profesi pegawai RSUD. (Mirawati, Malik, & Ibrahim, 2017)

Keempat, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ezza Ellany Abdul Lateff dan Mohd Rizal Palil yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan di Malaysia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat dan juga untuk melihat faktor intensif potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah demi mendorong masyarakat untuk membayar zakat. (Lateff & Palil, 2011)

Kelima, penelitian terdahulu dari Harjoni Desky yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Determinan Pada Motivasi Membayar Zakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ibadah, pengetahuan zakat, kekayaan, peran pemerintah, peran ulama, dan kredibilitas LAZ terhadap motivasi dalam membayar zakat dan juga untuk mengetahui pengaruh faktor ibadah, pengetahuan zakat, kekayaan, peran pemerintah, peran ulama, dan kredibilitas LAZ terhadap pembayaran zakat secara separuh atau keseluruhan. (Desky, 2016)

Keenam, hasil penelitian yang ditulis oleh Dwi Poetra Sedjati, Yuzwar Z. Basri, dan Uswatun Hasanah yang berjudul “Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan hal-hal yang mempengaruhi kemauan masyarakat di DKI Jakarta dalam membayar zakat. (Sedjati, Basril, & Hasanah, 2018)

Ketujuh, hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Ajib Ridlwan dan Aditya Sukmana yang berjudul “The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in regional Amil Zakat Agency of East Java”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor agama, psikologi, social, dan peran pemerintah berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar zakat secara separuh atau seluruhnya. (Ridlwan & Sukmana, 2017)

Kedelapan, penelitian terdahulu dari Azy Athoillah Yazid yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam menunaikan Zakat di Nurul hayat Cabang Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel kualitas layanan, agama, dan citra Lembaga berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. (Yazid, 2017)

Kesembilan, hasil riset dari Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, dan Bambang Juanda yang berjudul “Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia”. Riset ini bertujuan untuk memperkirakan potensi zakat di Indonesia dan mengeksplorasi hubungan antara karakteristik demografi dan pembayaran zakat. (Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda, 2012)

B. Landasan Teori

1. Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat

Zakat merupakan instrumen yang penting untuk keadilan sosial karena zakat mengarah kepada peningkatan kemakmuran di dunia ini dan juga mengarah untuk meningkatkan merit agama (Thawab) di akhirat sebagai pembayaran yang memurnikan individu dari dosa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membayarkan zakatnya, yaitu sebagai berikut : (Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda, 2012)

a. Tingkat keimanan

Tingkat keimanan adalah hal yang utama yang harus ada pada seorang muslim. Salah satu contoh keimanan yaitu dalam membayar zakat, seseorang yang membayar zakat akan mendapatkan pahala dan hukuman untuk seseorang yang tidak memenuhi perintah Allah SWT (contohnya jika tidak membayar zakat).

b. Utilitarian (Pengakuan)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengakuan berarti perbuatan mengakui. Dalam faktor

pembayaran zakat ini faktor pengakuan berarti bahwa jika individu tersebut memiliki manfaat diri ketika membayar zakat dan juga diakui oleh masyarakat social lainnya. Indikator dari pengakuan tersebut yaitu sebagai berikut :

c. Altruisme

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) altruisme itu berarti sikap yang ada dalam diri manusia yang mungkin bersifat naluri berupa dorongan agar berjasa untuk orang lain. Altruism bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Indikator- indikator dalam altruism ini adalah :

d. Kepuasan Diri

Pada kepuasan diri ini berarti bahwa seseorang akan merasa puas jika telah memberikan zakatnya. Mereka merasa senang, murah hati, bertanggung jawab, dan juga percaya bahwa dengan membayar zakat mereka akan memotivasi orang lain agar membayar zakat juga. Indikator dalam kepuasan diri ini yaitu :

e. Organisasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) organisasi berarti kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) untuk mencapai tujuan tertentu. Indikator-indikator pada organisasi ini yaitu :

2. Pegawai Negeri Sipil

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, atau lainnya. Pegawai terdiri dari pegawai dagang, pegawai honorer, pegawai negeri non politik, dan pegawai negeri sipil. Menurut (Departmen Keuangan, 2014) Pegawai negeri sipil yang sering disingkat sebagai PNS adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan juga

telah diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan dari pemerintahan. ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintahan kontrak (perjanjian kerja) yang bekerja di instansi pemerintahan. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Rahman, 2017)

3. Teori zakat

a. Zakat

Zakat adalah rukun islam ke 3 yang harus ditepati dan dijalani oleh seluruh umat muslim. Zakat itu berasal dari Bahasa Arab: زكاة (Zakah) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat itu adalah suatu mekanisme yang mengontrol keseimbangan dan stabilitas didalam dinamika masyarakat, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Zakat juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Dan zakat itu berfungsi sebagai penghubung dan ibadah manusia kepada penciptanya (Allah SWT).

b. Syarat dan ketentuan Zakat

Syarat berzakat menurut (Zuhaili, 2011) itu terdiri dari dua yaitu syarat wajib dan syarat sahnya berzakat. Syarat wajib berzakat :

- Merdeka;
- Islam;
- Baligh dan berakal;
- Kondisi harta itu dapat berkembang;
- Kondisi harta sampai nishab;
- Kepemilikan yang sempurna terhadap harta;

- Berlalu selama setahun, genapnya satu tahun ialah syarat untuk zakat tanaman dan buah;
- Tidak ada utang;
- Serta lebih dari kebutuhan pokok.

Sedangkan syarat sahnya berzakat yaitu :

- Niat berzakat;
- Dan memberikan kepemilikannya kepada yang berhak menerima

c. Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan yang didapat seseorang dengan cara yang sesuai syariat-syariat seperti upah dari bekerja seorang dokter, seorang dokter, atau jasa seorang dokter berupa gaji yang didapat setiap bulannya sebesar 2,5%. Zakat profesi itu dikeluarkan oleh pegawai/karyawan yang memiliki gaji diatas nisab. (Marimin & Fitria, 2015)

Zakat profesi diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :

- 1) Zakat itu meliputi zakat mal dan juga zakat fitrah
- 2) Zakat mal itu meliputi :
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.

Meskipun tidak dijelaskan secara langsung mengenai zakat profesi, namun pada pasal 4 ayat (2) poin h tersebut dijelaskan bahwa diantara bentuk zakat mal yaitu pendapatan dan jasa, itu berarti bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi atas jasa harus mengeluarkan zakatnya berupa zakat profesi. (Aziz & Sholikah, 2014)

d. Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi

Ketentuan menurut (Zakat, n.d.) dijelaskan sebagai berikut :

- Mencapai nisab yaitu sebesar 653kg gabah setara dengan Rp 3.656.800,00 / bulan
- Kadar zakatnya sebesar 2,5 %
- Ditunaikan setiap kali penghasilan diterima
- Telah mencapai haul 1 tahun

Tata cara perhitungan :

Zakat Profesi = (Pendapatan x 2,5 %)

Contoh : Jika penghasilan seorang pegawai sebesar Rp 3.800.000,- setiap bulannya maka,

Zakat = Rp 3.800.000 x 2,5%
= Rp Rp 95.000,- setiap bulannya

2. Layanan via Payroll System

Zakat via payroll system ini adalah bentuk layanan zakat yang dilakukan oleh Lembaga zakat dengan melalui pemotongan secara langsung dari gaji seorang pegawai di sebuah instansi atau perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian peneliti bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode statistic deskriptif. penelitian ini mengenai studi kasus yang dibuat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system.

Didalam penelitian ini menganalisis dua variabel yaitu variabel independent X) dan dependen (Y). variabel independennya terdiri dari tingkat keimanan (X1), utilitarian (X2), altruisme (X3), kepuasan diri (X4), dan Organisasi (X5). Sedangkan pada variabel dependennya yaitu keputusan membayar zakat profesi melalui payroll system. Dalam pelaksanaannya analisis statistik ini dilakukan dengan menggunakan piranti lunak Statistical Program for Social Science 22 (SPSS).

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Variabel Tingkat Keimanan Terhadap Keputusan Membayar melalui Payroll Sistem

Dari hasil uji t parsial diatas terhadap variabel tingkat keimanan menunjukkan nilai sig. sebesar $0.875 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, variabel tingkat keimanan (X_1) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem (Y).

Tingkat keimanan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif pada keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem dengan nilai koefisien sebesar -0.017 . Hal tersebut berarti bahwa apabila tingkat keimanan ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem akan mengalami penurunan sebesar -0.017 .

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keputusan PNS untuk membayarkan zakat profesinya melalui payroll system, tetapi pada PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tingkat keimanan tidak menjadi salah satu faktor yang mendorong keputusannya tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan petugas penghimpun dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Yogyakarta, dalam wawancara tersebut petugas menyatakan bahwa pembayaran zakat profesi melalui payroll system merupakan sebuah layanan yang dikenalkan kepada para pegawai agar memudahkan dalam jalannya pembayaran zakat. Layanan ini kemungkinan diminati atas dasar keimanan tiap individu tetapi juga selama ini menurut para muzaki layanan payroll ini banyak digunakan karena mudah dan simple tanpa banyak peraturan dan membuang waktu.

Pada suatu teori tingkat keimanan ini berarti suatu hal yang utama yang harus ada pada seorang muslim. Salah satu contoh keimanan yaitu dalam membayar zakat, seseorang yang membayar zakat akan mendapatkan pahala dan hukuman untuk seseorang yang tidak memenuhi perintah Allah SWT. Tetapi pada kenyataannya keimanan seseorang itu tidak selalu menjadi alasan seseorang melakukan suatu hal, seperti pada keputusannya membayar zakat profesi melalui payroll system tersebut. Setiap orang berfikir untuk menunjukkan keimanannya dengan jalan masing-masing yang dia yakini.

2. Pengaruh Variabel Utilitarian Terhadap Keputusan Membayar melalui Payroll Sistem

Dari hasil uji t parsial diatas terhadap variabel utilitarian menunjukkan nilai sig. sebesar $0.072 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, variabel utilitarian (X_2) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem (Y).

Variabel utilitarian dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif pada keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem dengan nilai koefisien sebesar 0.471. Artinya, jika variabel utilitarian mengalami kenaikan atau ditingkatkan 1 nilai, dapat disimpulkan bahwa keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem akan mengalami kenaikan sebesar 0.471.

Utilitarian dalam penelitian ini berarti bahwa seseorang membayar zakat atas dasar keinginan mendapat pengakuan dari masyarakat social lainnya. Dalam utilitarian ini seseorang yang membayar tersebut biasanya mengharapkan terlihat sebagai orang dermawan, berharap dapat meningkatkan peluang bisnis, dan juga mengharapkan pujian dari orang lain mengenai perilakunya.

Pada penelitian ini variabel utilitarian menjadi salah satu faktor yang tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap variabel

keputusan membayar zakat melalui payroll system. Hal tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya dari (Mukhlis & Beik, 2013) yaitu bahwa faktor pujian merupakan faktor yang tidak termasuk dalam pembayaran zakat karena pada faktor pujian ini memiliki nilai komposit yang rendah. Dan dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa faktor pujian itu tidak seharusnya ada karena dalam membayar zakat haruslah karena mencari ridho Allah SWT bukan karena dasar untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau pula disebut sebagai seorang yang dermawan karena perilakunya.

3. Pengaruh Variabel Altruisme Terhadap Keputusan Membayar melalui Payroll Sistem

Dari hasil uji t parsial diatas terhadap variabel altruism menunjukkan nilai sig. sebesar $0.730 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, variabel altruisme (X3) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem (Y).

Variabel altruisme dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif pada keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem dengan nilai koefisien sebesar -0.063 . Artinya, jika variabel altruisme mengalami kenaikan atau ditingkatkan 1 nilai, dapat disimpulkan bahwa keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem akan mengalami penurunan sebesar -0.063 .

Variabel altruism dalam penelitian ini berarti sikap yang ada dalam diri manusia yang mungkin bersifat naluri berupa dorongan agar berjasa untuk orang lain. Altruism bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain.

Menurut seorang ahli bernama myers menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat memudahkan terjadinya altruisme yaitu yang pertama social responsibility, yang kedua distress-inner reward, dan yang ketiga kin selection. Social responsibility itu diartikan sebagai

rasa yang memiliki tanggung jawab sosial yang ditunjukkan oleh semua orang yang menyatakan adanya kesejahteraan untuk masyarakat dan juga merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Distress-inner reward menunjukkan kepuasan yang didapatkan oleh seseorang yaitu ketika bisa membantu masyarakat. kin selection atau kemiripan dengan seseorang sebagai alasannya.

Didalam penelitian ini faktor altruism tidak berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat melalui payroll system. Hal tersebut didukung atas hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang itu melakukan sesuatu bukan karena memikirkan keadaan orang lain, justru bagi mereka dengan melakukan suatu hal seperti membayar zakat akan menumbuhkan citra dan tanggung jawab yang tinggi dalam dirinya sendiri, dan mereka juga beranggapan bahwa keputusan membayar zakat itu murni dari keinginan diri sendiri bukan atas dasar empati atau kasihan terhadap orang lain.

4. Pengaruh Variabel Kepuasan Diri Terhadap Keputusan Membayar melalui Payroll Sistem

Dari hasil uji t parsial diatas terhadap variabel kepuasan diri menunjukkan nilai sig. sebesar $0.055 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, variabel kepuasan diri (X4) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem (Y).

Variabel kepuasan diri dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif pada keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem dengan nilai koefisien sebesar 0.542. Artinya, jika variabel kepuasan diri mengalami kenaikan atau ditingkatkan 1 nilai, dapat

disimpulkan bahwa keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem akan mengalami kenaikan sebesar 0.542.

Maksud kepuasan diri pada penelitian ini yaitu berarti bahwa seseorang akan merasa puas jika telah memberikan zakatnya. Mereka merasa senang, murah hati, bertanggung jawab, dan juga percaya bahwa dengan membayar zakat mereka akan memotivasi orang lain agar membayar zakat juga. tetapi pada dasarnya dalam mengambil keputusan, faktor tiap seseorang itu berbeda-beda.

Dalam penelitian ini variabel kepuasan diri tidak berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui payroll system selaras dengan penelitian terdahulu dari (Beik & Alhasanah, 2012) yang menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya nilai dari responden terhadap faktor percaya dengan membayar zakat akan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat lain, faktor kepuasan diri ini tidak mampu menentukan seseorang untuk berzakat atau tidak berzakat, hal itu karena terdapat responden yang berzakat namun tidak sepakat apabila tindakannya itu dapat menjadi contoh untuk masyarakat lain, sementara di sisi lainnya ada juga yang menyepakati poin itu.

5. Pengaruh Variabel Organisasi Terhadap Keputusan Membayar melalui Payroll Sistem

Dari hasil uji t parsial diatas terhadap variabel organisasi menunjukkan nilai sig. sebesar $0.004 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel organisasi (X5) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem (Y).

Variabel organisasi dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif pada keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem dengan nilai koefisien sebesar 0.395. Artinya, jika variabel organisasi mengalami kenaikan atau ditingkatkan 1 nilai, dapat disimpulkan bahwa keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem akan mengalami kenaikan sebesar 0.395.

Pada penelitian ini organisasi memiliki arti kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) untuk mencapai tujuan tertentu. Indikator-indikator pada organisasi ini yaitu tersedianya instansi pengelola zakat, banyaknya layanan kegiatan zakat, fasilitas pembayaran zakat, system pembayaran yang nyaman, keyakinan terhadap Lembaga pengelola zakat, terdapat fasilitas payroll system (potongan gaji), banyaknya layanan pembayaran zakat, pelayanan yang memuaskan, terdapat transparansi pendistribusian dan pendayagunaan dan penyaluran dana zakat, pengelolaan yang professional, marketing zakat yang baik, dan terdapat adanya pembayaran zakat secara online.

Dalam penelitian ini variabel organisasi merupakan variabel yang signifikan dan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat mealalui payroll system, hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda, 2012) menurutnya organisasi atau pemilihan tempat dalam berzakat akan mempengaruhi seseorang untuk membayarkan zakatnya, karena ketika membayar zakat dilembaga formal akan memiliki penilaian yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll Sistem , maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system adalah organisasi dimana pada penelitian yang dilakukan bahwa faktor tersebut mempengaruhi pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system, karena pada variabel organisasi memiliki signifikansi sebesar $0.004 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel organisasi (X5) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem (Y).

Terdapat 4 variabel yang tidak menjadi faktor keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system yaitu variabel tingkat keimanan, utilitarian, altruism, dan kepuasan diri. Keempat variabel ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system karena signifikasinya diatas 5% yaitu sebesar 0.875 pada variabel tingkat keimanan, 0.072 pada variabel utilitarian, 0.730 pada variabel altruism, dan 0.055 pada variabel kepuasan diri.

Dilihat dari hasil uji statistik, yaitu uji-f (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi diketahui memiliki nilai $0.001 < 0.05$. Artinya adalah variabel tingkat keimanan (X1), utilitarian (X2), altruism (X3), kepuasan diri (X4), dan organisasi (X5) secara simultan berpengaruh terhadap variabel keputusan membayar (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M., & Sholikah. (2014). *Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 tahun 2011 dan Hukum Islam. Ulul Albab, 15(2).*
- BAZNAS DIY. (n.d.). *Zakat profesi*. Retrieved from <http://diy.baznas.go.id>:
<http://diy.baznas.go.id/zakat-profesi/>
- BAZNAS PUSAT. (n.d.). *Zakat Profesi*. Retrieved from <http://baznas.go.id>:
<http://baznas.go.id/produk/zakat-profesi/>
- Beik, I. S., & Alhasanah, I. M. (2012, Januari). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(2).*
- Departmen Keuangan. (2014). *UU Nomor 5 tahun 2014*. Retrieved from http://www.sdm.depkeu.go.id/peraturan/doc/UU_NO_5_2014.PDF
- Desky, H. (2016). *Analisis Faktor-faktor Determinan Pada Motivasi Membayar Zakat. Al-Mabhats, 1(1).*
- Dianingtyas, A. (2011, Desember). *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departmen Keuangan Republik Indonesia). Media Ekonomi, 19(3).*
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, t., & Juanda, B. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia.*
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Edisi ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. (2017, juli-desember). *Faktor-Faktor Kepatuhan Individu Dalam Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen. Kebangsaan, 6.*
- Harianjogja. (2018, Juni 6). <http://jogjapolitan.harianjogja.com>. Retrieved from <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/06/510/920519/potensi-zakat-diy-capai-rp150-miliar>:
<http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/06/510/920519/potensi-zakat-diy-capai-rp150-miliar>
- Kamaruddin, A. M., Hasid, H. Z., & Yuningsih, H. I. (2015). *Faktor-Faktor Yang*

- Mempengaruhi Keputusan Berzakat Profesi dan loyalitas Muzakki terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda. Eksekutif, 12(2).*
- Khuswanto, H. (2015). *Penafsiran ayat-ayat infaq menurut muhammad quraish shihab (studi atas tafsir al-misbah)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran islam. yogyakarta: digilib.uin-suka.ac.id.
- Lateff, E. E., & Palil, M. R. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan di Malaysia. Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VI*, 148-159.
- Liana, L. (2009). *Penggunaan MRA Dengan Spss Untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Variabel Independen Dan Variabel Dependen. Teknologi Informasi DINAMIK, XIV*, 90-97.
- Mirawati, D., Malik, Z. A., & Ibrahim, M. A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Zakat profesi karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung. Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mudhofaroh, A. (2015). *strategi pemasaran dalam upaya peningkatan jumlah wajib zakat di laziz jateng cabang temanggung*. skripsi, UIN Wakisongo, Manajemen Dakwah.
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat : Studi Kasus Kabupaten Bogor. Jurnal Al-Muzara'ah, 1*.
- Republika. (2017, November 29). <https://www.republika.co.id>. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/29/p05ukg335> baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/29/p05ukg335> baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar
- Ridlwani, A. A., & Sukmana, R. (2017). *The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in regional Amil Zakat Agency of East Java. Journal of Social and islamic Culture, 25(2)*, 334-345.
- Sanjaya, A. (2011). *model-model pembelajaran*. jakarta: bumi aksara.
- Sedjati, D. P., Basril, Y. Z., & Hasanah, U. (2018). *Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta*.

International Journal of Islamic Business & management, 2(1).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yazid, A. A. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam menunaikan Zakat di Nurul hayat Cabang Jember. Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2).

Zakat. (n.d.). *cara menghitung zakat penghasilan*. Retrieved from

<https://zakat.or.id>: <https://zakat.or.id/cara-menghitung-zakat-penghasilan/>

Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani)*. Jakarta: Gema Insani.

